Jurnal Investasi Islam

https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 07, Nomor 01 November 2026

MODEL SHARIA COMPLIANCE AKAD *IJARAH AL-MAUSHUFAH FI AL-DZIMMAH* PADA LAYANAN UMRAH: KONSTRUKSI MATRIKS KEPATUHAN BERBASIS FIQH DAN REGULASI

Alan Suud Maadi[1], **Taufiqur Rahman**[2]
[1,2]Universitas Trunodjoyo Madura, Universitas Trunodjoyo Madura
Email: alan.suudm@trunojoyo.ac.id[1], taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id[2]

ABSTRAK

Transaksi layanan umrah secara inden diaplikasikan dengan menggunakan akad *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD). Penelitian ini bertujuan mengonstruksi model *sharia compliance* akad IMFD pada layanan umrah melalui integrasi prinsip fiqh, Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode studi kepustakaan dan konten analisis terhadap literatur fiqh, fatwa, regulasi, serta penelitian mutakhir mengenai penyelenggaraan umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan IMFD tidak cukup dinilai dari penggunaan akad secara formal, tetapi harus diuji melalui kejelasan spesifikasi manfaat, keterikatan kewajiban dalam *dzimmah*, kejelasan *ujrah*, tata kelola dana jemaah, kesepadanan substitusi layanan, serta mekanisme *remedy* atas ketidaksesuaian pelayanan. Selain itu juga menawarkan IMFD *Sharia Compliance Matrix for Umrah Services* sebagai instrumen analitis untuk menilai kepatuhan pada komponen utama layanan umrah. Berdasarkan matriks tersebut, kepatuhan IMFD dikonstruksi dalam tiga lapisan, yaitu *contractual compliance*, *operational compliance*, dan *regulatory-financial compliance*. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran dari *formal-contractual compliance* menuju *substantive sharia compliance*, sehingga IMFD tidak hanya menjadi dasar legitimasi transaksi manfaat masa depan, tetapi juga instrumen perlindungan jemaah dan penguatan akuntabilitas penyelenggara umrah.

Kata Kunci: *Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*; Sharia Compliance; Umrah; Fiqh Muamalah; Matriks.

ABSTRACT

Transactions for umrah services on deferred delivery basis are implemented using the *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD) contract. This study aims to construct a sharia compliant model for the *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD) contract in umrah services through the integration of fiqh principles, DSN-MUI Fatwa No. 101/DSN-MUI/X/2016, Law No. 14 of 2025, and the Minister of Hajj and Umrah Regulation No. 4 of 2025. The study employs a qualitative-normative approach using literature review and content analysis of fiqh literature, fatwa's, regulations, and recent research on the organisation of umrah. The research findings indicate that IMFD compliance cannot be adequately assessed solely on the basis of the formal use of contracts, but must be evaluated through the clarity of benefit specifications, the binding nature of obligations within the *dzimmah*, the clarity of *ujrah*, the management of pilgrims' funds, the equivalence of service substitutes, and the mechanisms for redress in the event of service non-compliance. This study proposes the IMFD sharia cmpliance matrix for umrah services as an analytical tool to assess compliance with the key components of umrah services. Based on this matrix, IMFD compliance is structured across three layers: contractual compliance, operational compliance, and regulatory-financial compliance. These findings underscore the need for a shift from formal-contractual compliance towards substantive sharia compliance, so that the IMFD serves not only as the basis for the legitimacy of transactions involving future benefits, but also as an instrument for the protection of pilgrims and the strengthening of accountability amongst umrah organisers

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 07, Nomor 01 November 2026

Keywords: *Ijarah Al-Maushufah Fi Adz-Dzimmah, Sharia Compliance; Umrah, Contemporary Fiqh Muamalah, Matrix.*

PENDAHULUAN

Kemajuan industri keuangan dan bisnis syariah di zaman sekarang memerlukan inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu bidang usaha berbasis syariah yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah industri Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Situasi ini mendorong para pelaku bisnis umrah untuk saling bersaing dalam menawarkan skema pemasaran serta paket umrah yang menarik bagi calon jamaah. Praktik bisnis umrah saat ini, sering ditemukan skema pemasaran produk paket umrah yang menerapkan sistem pemesanan jauh hari, tabungan umrah, hingga sistem cicilan atau pembiayaan. Melalui skema ini, calon jamaah melakukan pembayaran sejumlah uang adakalanya secara penuh di awal atau secara bertahap untuk memperoleh fasilitas ibadah yang berupa objek fisik dan jasa yang belum ada atau belum dapat dinikmati pada saat akad disepakati. Layanan seperti penerbangan, akomodasi hotel di Mekkah dan Madinah, katering, serta transportasi darat baru akan diimplementasikan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun setelahnya.

Secara teori dalam fikih muamalah klasik, transaksi yang melibatkan objek barang atau jasa yang tidak ada pada saat akad *(ma'dum)* dilarang karena memiliki potensi tinggi terhadap ketidakpastian *(gharar)* yang dapat menyebabkan sengketa *(niza').*[1] Namun, dalam menjawab perubahan kebutuhan pasar modern, para fukaha kontemporer mengadopsi konsep akad *Ijarah al-Maushufah fi Adz-Dzimmah* (IMFD). Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 101/DSN-MUI/X/2016 mendefinisikan IMFD sebagai kontrak sewa atas manfaat barang (‘ain) dan/atau jasa (‘amal) yang hanya mengacu pada sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas) pada saat akad. Oleh karena itu, legalitas akad paket umrah ini tidak bergantung pada keberadaan fisik barang/jasa, melainkan pada jaminan kriteria pelayanan yang menjadi tanggung jawab *(dzimmah)* pihak travel.[2] Akad IMFD muncul sebagai solusi terhadap batasan akad ijarah yang mensyaratkan wujudnya objek sewa secara langsung saat transaksi.

Tetapi dalam perjalanan transaksinya, jasa yang diperjualbelikan seperti penyediaan transportasi, hotel dan konsumsi hingga *tour guide* belum wujud secara fisik saat transaksi disepakati. Melainkan baru akan dapat digunakan dan dinikmati pada masa yang akan datang saat pelaksanan umrah. Maka melalui akad IMFD pihak travel bisa memberikan penawaran manfaat layanan berdasarkan kepada kesesuaian spesifikasi, kualitas dan jangka waktu yang disepakati diawal meskipun objeknya akan dihadirkan kemudian. Pada aspek lain pelaksanaan skema IMFD dalam praktiknya menimbulkan isu dalam pandangan fiqh muamalah kontemporer seperti resiko *gharar* dan ketidakpastian spesifikasi layanan, kejelasan serah terima uang muka (urbun) atau pelunasan secara angsuran agar tidak ada unsur riba dan kepatuhan fatwa syairah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Ijarah Al-Mausufah Fi Adz-Dzimmah*.[3]

Hal yang sering terjadi juga ialah meskipun telah diatur oleh regulasi syariah melalui Fatwa DSN-MUI, pelaksanaan akad IMFD pada produk paket umrah pada praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang sangat rumit. Karakter bisnis perjalanan internasional yang sangat dinamis menyebabkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara spesifikasi *(maushuf)* yang dijanjikan di awal akad dengan pelaksanaan pelayanan di lapangan *(wanprestasi)*. Beberapa kendala

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Fikih Muamalah Kontemporer: Konsep, Asas, dan Implementasinya dalam Transaksi Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

[2] Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Implementasi Akad Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 2 (2019): 211–230.

[3] Aang Asari, "Fatwa Dsn-Mui No: 101/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Akad Al-Ijā Rah Al-MauṣūFah Fī Al-Ż Immah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

operasional seperti perubahan mendadak jadwal dan maskapai penerbangan, penurunan kelas atau pemindahan lokasi hotel sepihak, hingga kasus kegagalan keberangkatan jamaah akibat salah kelola keuangan travel sering kali terjadi. Fenomena ini tidak hanya merugikan jamaah secara material dan spiritual, tetapi juga mengancam kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dari produk akad tersebut. *Conceptual gap* dalam kondisinya implementasi IMFD perlu kepada keputusan hukum Syariah yang ketat supaya tidak menimbulkan unsur *gharar* atau riba. Melihat dari hal tersebut belum adanya alat ukur atau metodologi berbentuk matriks kepatuhan *(compliance matrix)* yang mengintegrasikan aspek fiqh muamalah dengan regulasi hukum secara komprehensif. Pada penelitian-penelitian sebelumnya fokus membahas IMFD secara deskriptif-kualitatif dalam aspek hukum fiqh saja atau regulasi saja secara terpisah. Novelty dari penelitian terdapat pada perumusan kerangka instrument baru yaitu matrix kepatuhan terintegrasi yang mengkombinasikan komponen dan parameter fiqh muamalah kontemporer dan regulasi hukum untuk mengukur dan memitigasi resiko ketidak pathan Syariah pada akad IMFD dalam produk layanan umrah.

Maka penelitian ini mengurai celah tersebut dengan menggambarkan konstruksi matriks kepatuhan yang terintegrasi dengan memadukan secara bersama berbasis fiqh muamalah dan regulasi. Pada sisi lain walaupun IMFD telah diimplementasikan dalam produk layanan umrah secara inden, belum ada matriks kepatuhan atau model yang memadukan secara langsung kepatuhan fiqh muamalah dan regulasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi matriks kepatuhan perspektif fiqh dan regulasi untuk memastikan akuntabilitas dan legalitas Syariah terhadap produk layanan umrah.

KAJIAN TEORI

Fiqih Muamalah Kontemporer

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan harta, transaksi, perjanjian, jasa, dan kegiatan ekonomi. Secara umum, fiqh muamalah membahas ketentuan mengenai bagaimana suatu transaksi dilakukan agar sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dan kezaliman[4]. Fiqh muamalah tidak hanya berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan para pihak. Fiqh muamalah kontemporer memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu aktivitas transaksi. Salah satu prinsip utama adalah asal hukum muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi munculnya inovasi dalam aktivitas ekonomi, termasuk bentuk transaksi baru yang berkembang akibat kemajuan teknologi. Dalam praktik ekonomi modern, terdapat beberapa unsur yang harus dihindari agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, pertama riba, gharar, maysir, tadlis. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk transaksi yang semakin beragam.[5] Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan melalui mobile banking, e-commerce, marketplace, dompet digital, QRIS, fintech, dan platform jasa digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki karakter yang dinamis karena harus mampu memberikan respons terhadap perubahan bentuk transaksi tanpa menghilangkan prinsip dasar syariah.

Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (IMFD) merupakan salah satu bentuk akad ijarah yang berkembang dalam kajian fiqh muamalah kontemporer. Secara sederhana, akad ini merupakan akad sewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad dilakukan belum tersedia atau belum ditentukan secara spesifik, tetapi karakteristik, kualitas, kuantitas, dan spesifikasinya telah dijelaskan

[4] Pane Ismail, et al, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
[5] Irsyad Kurniawan Widjanarko, et al, "Implementasi Transaksi Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 68–76.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

secara jelas dalam akad. Istilah ijarah al-mauşifah fi al-zimmah sendiri tertulis dalam bahasa arab dengan lafaz الإجارة الموصوفة في الذمة terdiri dari 3 kata penting, yakni ijarah, al mausufah dan al-zimmah. Ijarah artinya akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (milkiyyah) atas barang itu sendiri.[6]

Dengan demikian, objek akad tidak ditentukan berdasarkan barang tertentu, melainkan berdasarkan sifat dan spesifikasi yang disepakati oleh para pihak. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah menjelaskan bahwa akad ini merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat barang (*manfaat 'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.[7] Fatwa tersebut juga secara khusus mengakomodasi praktik pemesanan manfaat barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengurai rukun-rukun IMFD yang harus ada yaitu aqidain (الاقدان) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, sighat (الصيغة) *ijab* dan *qabul*, ujrah (الأجرة) uang sewa yang disepakati, manfa'at / ma'qud 'alaih (المنفعة / المعقود عليه) manfaat barang atau jasa yang dispesifikasikan dalam tanggungan (*al-manfa'ah al-maushufah fi al-dzimmah*).

Para fuqaha' serta lembaga fatwa menetapkan kriteria utama untuk mencegah terjadinya *gharar* dan *maysir* pada praktek transaksi berjangka. *Pertama,* kejelasan kriteria objek yaitu kriteria manfaat seperti spesifikasi maskapai, standar hotel, durasi dan konsumsi wajib dijeaskan secara detail dan mengikat.[8] *Kedua,* tersedianya objek saat penyerahan yaitu objek layanan tidak disyaratkan harus dimiliki penyedia saat penandatanganan akad tetapi wajib dapat direalisasikan tepat pada waktu yang disepakati.[9] *Ketiga*, ketentuan ujrah yaitu pembayaran *down payment* harus disepakati di awal tanpa melanggar larangan penjualan hutang dengan hutang.[10]

Selanjutnya DSN-MUI menguraikan pendapat ulama kontemporer terkait waktu pembayaran *ujrah* dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah,* adalah:[11]

1. Muhammad Sa'id al-Buthi dalam "*al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*" yang disampaikan dalam Muktamar Keuangan dan Perbankan Syariah tahun 2007 di Bahrain, berpendapat bahwa *ujrah* dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* wajib dibayar di awal pada majelis akad sebagaimana dalam akad jual-beli salam.
2. 'Abd al-Sattar Abu Ghuddah berpendapat bahwa pembayaran *ujrah* dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* boleh tidak tunai meskipun dalam perjanjiannya menggunakan kata jual-beli salam.
3. Nazih Hammad berpendapat bahwa pembayaran *ujrah* dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* boleh tidak tunai apabila menggunakan kata *ijarah*, bukan kata *salam*.
4. Ali al-Qaradaghi dalam "*al-Ijarah 'ala Manafi' al-Asykhash*" yang disampaikan pada acara Majelis Fatwa Eropa tahun 2008 di Paris (Perancis), membolehkan ujrah tidak dibayar tunai pada saat akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* apabila perjanjiannya menggunakan kata ijarah; dan ujrah wajib dibayar tunai apabila menggunakan kata *salam*.
5. Dewan Akuntansi dan Standar Keuangan Islam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution*) yang berpusat di Bahrain, menetapkan standar

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Parktik (Jakrta: Gema Insanı 2001), hlm. 117.
[7] Asari, "Fatwa Dsn-Mui No: 101/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Akad Al-IjāRah Al-MauṣūFah Fī Al-Ż Immah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."
[8] AAOIFI, *Shari'ah Standards No. 9: Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek* (Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015), 245
[9] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 4–6
[10] Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 3841
[11] Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

nomor 9 paragraf (3/5), tentang bolehnya mengakhirkan pembayaran ujrah dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*jika tidak menggunakan kata *salam* atau *salaf*;

6. Majma' al-Fiqh al-Islami pada ketentuan nomor 72 (3/8), menetapkan boleh diminta uang panjar (uang muka) sebagai tanda jadi dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*;
7. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (2/220) karya 'Abd al-Rahman al-Jaziri, dijelaskan tentang bolehnya adanya jaminan (*al-rahn*) dalam akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*;
8. Dalam kitab *al-Siraj al Wahhaj 'ala Matn al-Minhaj* (1/294) karya al-Ghamarawi dijelaskan bahwa *ujrah* harus dinyatakan dengan jelas (*ma'lum*) kuantitas atau kualitasnya pada saat dilaksanakan akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*;
9. Dalam kitab *Syarh al-Bahjah al-Wardiyah* (2/206), dijelaskan tentang bolehnya ujrah dalam bentuk uang (*al-nuqud*) maupun selain uang;

Umrah

Umrah merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Secara bahasa, umrah berarti *ziarah* atau berkunjung. Adapun secara istilah syariat, umrah merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan melakukan ihram dari miqat, kemudian tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, serta diakhiri dengan tahallul.[12] Berbeda dengan haji yang memiliki waktu pelaksanaan tertentu, umrah pada dasarnya dapat dilaksanakan sepanjang tahun, kecuali terdapat kondisi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Dalam perspektif fikih Islam, umrah memiliki kedudukan sebagai ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pelaksanaannya tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga mengandung nilai spiritual, ketundukan, kesabaran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Dasar pensyariatan umrah antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 196 yang memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah SWT.[13] Ayat tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam pembahasan mengenai kewajiban dan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis *library research*[14] dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Fokus penelitian khusus kepada analitis normative terhadap akad *Ijarah Mausufah Fi Dzimmah* pada produk layanan umrah. Selain itu juga menawarkan IMFD *sharia compliance matrix for umrah services* sebagai instrumen analitis untuk menilai kepatuhan pada komponen utama layanan umrah. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber kepustakaan yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan meliputi Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas akad *ijarah*, *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*, *gharar*, objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan ketentuan transaksi jasa.[15] Sedangkan data sekunder dari artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku, prosiding dan sumber yang relevan lainnya. Data kualitatif yang terhimpun dianalisis menggunakan *content analysis method* yang dikombinasikan dengan hermeneutika hukum syariah. Kemudian keabsahan dan validitas data kualitatif diuji melalui

[12] Wulandari, et al, Azizi, "Paradigma ibadah haji dan umroh ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2023): 171–88.
[13] Adrian Wahyudin, "Kedudukan Umrah Dalam Hukum Islam: Kajian Tematik Terhadap Dalil Al-Qur'an Dan Hadis," *EL MAQASHID: Jurnal Syariah dan Studi Islam* 1, no. 2 (2025): 157–65.
[14] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
[15] Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah," Jakarta: DSN-MUI, 2016, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori dimana memadukan dan mengevaluasi kesesuaian antara hukum Syariah, ketentuan hukum positif (regulasi) dan standar instrument evaluasi kepatuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijarah Mausufah Fi Dzimmah

Ijarah Mausufah Fi Dzimmah adalah akad sewa atas manfaat barang (*'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang objeknya cukup dijelaskan melalui sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas) pada saat akad. Objek tersebut tidak harus sudah ada secara fisik. Kewajiban menghadirkannya melekat pada tanggungan (*dzimmah*) penyedia jasa, bukan pada benda tertentu yang ditunjuk.[16] Karena itu, keabsahan akad ini bergantung pada kejelasan kriteria layanan dan kesanggupan penyedia jasa memenuhinya, bukan pada wujud fisik objek saat akad.

Pada fiqh muamalah klasik, transaksi atas objek yang belum ada (*ma'dum*) pada dasarnya dilarang karena berpotensi menimbulkan *gharar* dan sengketa (*niza'*).[17] Para fukaha kontemporer mengecualikan akad yang objeknya diikat dalam tanggungan dan dijelaskan secara rinci, dengan analogi pada akad salam. Dasarnya adalah ketentuan salam dalam hadis, yaitu takaran, timbangan, dan waktu penyerahan harus jelas. Perbedaannya, salam mengikat barang (*'ain*) dalam tanggungan, sedangkan IMFD mengikat manfaat atau jasa. Berdasarkan hal tersebut IMFD dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan prinsip salam pada objek manfaat. Ini menjawab keterbatasan ijarah konvensional yang mensyaratkan objek sewa hadir saat transaksi. Akad yang telah disepakati diawal harus dilaksanakan mulai dari akomodasi hotel, transportasi, konsumsi dan aspek lainnya yang menjadi penawaran layanan Jemaah umrah.

Analisis Unsur Gharar dan Kejelasan Spesifikasi

Risiko utama dalam penerapan IMFD adalah *gharar*, yaitu ketidakjelasan objek yang dapat memicu sengketa. Pada praktik umrah, *gharar* biasanya muncul dari spesifikasi yang kabur, misalnya hotel disebut "bintang lima" tanpa nama atau jarak dari Masjidil Haram, atau maskapai dan jadwal penerbangan yang hanya disebut "menyusul". Ketidakpastian seperti ini bertentangan dengan tujuan fatwa, yang menghendaki objek akad diketahui dengan jelas sehingga hak dan kewajiban kedua pihak terukur.

Kajian ini menemukan bahwa *gharar* pada IMFD dapat dihilangkan, bukan hanya dikurangi, apabila: *Pertama*, Spesifikasi tiap komponen layanan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian; *Kedua*, Penyedia jasa menjamin bahwa layanan yang dijanjikan akan disediakan sesuai spesifikasi; dan *Ketiga,* Ada ketentuan yang jelas mengenai akibat hukum jika spesifikasi tidak terpenuhi. Ini sejalan dengan kesimpulan bahwa akad IMFD sah dan sesuai prinsip *sharia compliance* selama kriteria layanan ditetapkan sejak awal.

Aspek Pembayaran: Uang Muka, Angsuran, dan Risiko Riba

Skema pembayaran bertahap dan uang muka (*urbun*) sering dipakai dalam paket umrah dan menjadi titik sensitif dari sisi fiqh muamalah. Pembayaran *ujrah* secara bertahap tidak dengan sendirinya menimbulkan riba, karena akadnya adalah jual beli jasa (ijarah), bukan pinjaman uang. Riba baru muncul apabila ada tambahan harga yang tidak jelas dasarnya atau denda keterlambatan yang menjadi keuntungan penyedia jasa. Karena itu *ujrah* harus ditetapkan sejak awal dalam jumlah yang jelas, dan penyesuaian harga sepihak setelah akad tidak dibenarkan. Praktik penyesuaian biaya sepihak yang disebutkan dalam pendahuluan bertentangan dengan asas kerelaan (*'an taradhin*) dan berpotensi mengandung unsur kezaliman. Ketentuan uang muka juga perlu diatur tegas dalam perjanjian, yaitu status uang muka, kapan menjadi bagian dari *ujrah*, dan bagaimana perlakuannya bila akad batal. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan agar dana jamaah tidak tertahan tanpa kepastian layanan.

[16] Moh. Syaichoni, "Penerapan Akad Ijarah al-Maushufah fi adz-Dzimmah pada Produk Pembiayaan Paket Umrah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 48.

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Fikih Muamalah Kontemporer: Konsep, Asas, dan Implementasinya dalam Transaksi Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Wanprestasi dan Risiko Hukum Muamalah

Karena kewajiban penyedia jasa melekat pada tanggungannya, penyedia harus memastikan layanan terlaksana sesuai spesifikasi. Sifat bisnis perjalanan internasional yang dinamis menimbulkan berbagai risiko wanprestasi, misalnya perubahan jadwal atau maskapai, penurunan kelas atau pemindahan hotel secara sepihak, hingga kegagalan keberangkatan akibat buruknya pengelolaan keuangan travel.[18] Kondisi ini merugikan jamaah secara materiil maupun spiritual dan mengancam kepatuhan syariah produk.

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, jika layanan yang diserahkan tidak sesuai dengan yang disepakati, jamaah berhak menuntut pemenuhan sesuai spesifikasi, pengganti yang setara, atau pembatalan akad dengan pengembalian hak. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya, sedangkan keadaan di luar kendali (*force majeure*) perlu diatur secara transparan dalam perjanjian. Dengan mekanisme ini, prinsip keadilan dan kerelaan tetap terjaga dan potensi sengketa dapat diminimalkan.

Kesesuaian IMFD dengan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Penyelenggaraan Umrah Terkini

Penerapan akad *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD) pada produk perjalanan umrah tidak cukup dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah secara formal. Kepatuhan syariah perlu dianalisis secara integratif melalui ketentuan fiqh, Fatwa DSN-MUI, perkembangan praktik penyelenggaraan umrah, serta regulasi terbaru yang mengatur hubungan antara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan jemaah. Pendekatan tersebut semakin penting karena objek transaksi paket umrah terdiri atas berbagai manfaat yang baru dapat diterima pada waktu mendatang, seperti penerbangan, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan bimbingan ibadah.

Secara normatif, dasar penerapan IMFD terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*. Akad tersebut memungkinkan manfaat barang (*manfa'at 'ain*) maupun jasa (*'amal*) menjadi objek transaksi meskipun manfaat konkret belum tersedia pada saat akad, sepanjang sifat, kuantitas, kualitas, waktu, serta karakteristik manfaat dapat dijelaskan secara memadai dan kewajiban pemenuhannya berada dalam *dzimmah* penyedia jasa. Dalam konteks perjalanan umrah, konstruksi ini berarti bahwa PPIU tidak cukup hanya berjanji memberangkatkan jemaah, tetapi harus dapat menentukan karakteristik manfaat yang menjadi hak jemaah secara jelas dan terukur.

Temuan Almurni, Mukhlas, dan Hakim (2024) memperkuat relevansi tersebut. Penelitian mereka mengenai implementasi IMFD pada perjalanan umrah menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi pengguna jasa dan layanan aktual yang disediakan biro perjalanan. Karena itu, implementasi IMFD memerlukan standar yang mencakup ketentuan mengenai layanan, pembayaran, uang muka, dan jaminan. Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan utama IMFD dalam industri umrah bukan lagi sekadar legitimasi penggunaan akad, tetapi bagaimana karakteristik manfaat yang dijanjikan dapat dijadikan standar pemenuhan kewajiban penyelenggara.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Mauludiyah dan Nurjaman (2024) yang menempatkan transparansi, kejelasan akad, pengelolaan dana, dan perlindungan konsumen sebagai elemen penting dalam penerapan prinsip syariah pada jasa perjalanan umrah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan konstruksi akad syariah pada produk perjalanan umrah harus disertai dengan kepastian hak pengguna jasa dan transparansi pengelolaan dana. Dengan demikian, pencantuman nomenklatur akad IMFD dalam kontrak tidak secara otomatis menghasilkan *sharia compliance* apabila objek manfaat, mekanisme pembayaran, dan pertanggungjawaban PPIU masih mengandung ketidakjelasan. Aspek pembayaran juga memperoleh perhatian dalam penelitian mutakhir. Lahuri, Jamal, Zahro', dan Nugraheni (2024), meskipun membahas pembiayaan umrah melalui akad ijarah multijasa, menunjukkan pentingnya kejelasan penetapan ujrah sebagai salah satu parameter kepatuhan terhadap

[18] Nasrul Fahmi Zaki Fuad, "Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah sebagai alternatif pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 2 (2019): 211–32, https://doi.org/10.22515/islimus.v4i2.1750.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Fatwa DSN-MUI. Penetapan ujrah secara nominal dan kejelasan konstruksi akad menjadi faktor penting dalam membedakan transaksi jasa dari transaksi yang berpotensi menimbulkan persoalan syariah. Temuan tersebut relevan bagi IMFD karena pembayaran paket umrah pada praktiknya dapat dilakukan secara penuh maupun bertahap, sehingga jumlah ujrah, waktu pembayaran, status pembayaran, dan konsekuensi pembatalannya harus ditentukan sejak awal akad.

Perkembangan regulasi kemudian memperkuat aspek perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membentuk kerangka hukum baru penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Perubahan regulasi ini penting dalam kajian IMFD karena hubungan PPIU dan jemaah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan privat berdasarkan akad, tetapi juga sebagai hubungan pelayanan yang mengandung kewajiban perlindungan dan akuntabilitas penyelenggara.

Urgensi pendekatan tersebut didukung oleh Abdillah et al. (2026). Kajian mereka mengenai perlindungan jemaah haji dan umrah menunjukkan bahwa penipuan dan kegagalan penyelenggara dapat mengakibatkan kerugian finansial, emosional, dan spiritual bagi jemaah. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran amanah, tetapi juga dapat bersinggungan dengan unsur *gharar* dan *ghishsh*. Penelitian tersebut secara khusus menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai salah satu basis hukum untuk menilai perlindungan jemaah, sehingga memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap akad dan kepatuhan terhadap regulasi tidak seharusnya dipisahkan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Hal yang sama ditunjukkan oleh Rangkuti et al. (2026) yang mengkaji *regulatory compliance* dan *ethical governance* dalam penyelenggaraan umrah. Kajian tersebut berangkat dari adanya jarak antara kepatuhan prosedural dan perlindungan substantif terhadap jemaah. Temuan ini relevan terhadap implementasi IMFD karena keberadaan akad yang secara formal sesuai dengan fatwa belum tentu memberikan perlindungan substantif jika realisasi pelayanan berbeda dari spesifikasi awal. Dengan demikian, *sharia compliance* perlu ditempatkan pada tingkat pelaksanaan kontrak, bukan hanya pada pemilihan jenis akad.

Penguatan yang lebih operasional terdapat dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Peraturan tersebut diterbitkan antara lain sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta ketentuan mengenai Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Regulasi tersebut secara resmi berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar utama tata kelola PPIU setelah perubahan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2025.

Perspektif IMFD, setidaknya terdapat tiga aspek penting dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025. Pertama adalah tata kelola dana jemaah. Regulasi mengharuskan adanya Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening operasional PPIU serta mengatur mekanisme pembayaran biaya perjalanan ibadah umrah. Pemisahan tersebut relevan dengan prinsip *dzimmah* karena kemampuan PPIU memenuhi manfaat yang diperjanjikan harus didukung oleh tata kelola dana yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan. Dengan demikian, *dzimmah* dalam praktik IMFD tidak seharusnya dipahami hanya sebagai tanggung jawab abstrak secara fiqh, melainkan perlu didukung mekanisme kelembagaan yang dapat menjaga kemampuan PPIU untuk menyerahkan manfaat pada waktu yang disepakati.

Kedua adalah standar pelayanan dan kejelasan manfaat. Dalam IMFD, objek akad tidak ditentukan berdasarkan benda atau jasa tertentu yang harus sudah tersedia pada saat akad, tetapi berdasarkan karakteristik manfaat (*maushuf*) yang berada dalam tanggungan penyedia. Karena itu, kewajiban pelayanan yang diatur dalam regulasi dapat dibaca secara paralel dengan persyaratan kejelasan *maushuf* dalam fiqh. Istilah seperti “hotel bintang lima”, “penerbangan terbaik”, “hotel dekat Masjidil Haram”, atau “transportasi VIP” belum dengan sendirinya memenuhi prinsip tersebut

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

apabila tidak disertai parameter yang dapat diverifikasi. Kejelasan kelas penerbangan, rute, jarak akomodasi, tipe kamar, jumlah konsumsi, jadwal, maupun fasilitas material lainnya berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah manfaat yang diterima jemaah sesuai dengan yang berada dalam *dzimmah* PPIU.

Analisis ini mendapatkan relevansi tambahan dari penelitian Rosmiati dan Hasan (2024) mengenai *Islamic Service Quality* pada biro perjalanan umrah. Penelitian lapangan terhadap beberapa perusahaan perjalanan umrah menunjukkan bahwa kualitas layanan syariah dapat dilihat melalui dimensi *compliance, assurance, reliability, tangible, empathy*, dan *responsiveness*. Meskipun kajian tersebut tidak secara khusus menguji IMFD, hasilnya memperkuat argumentasi bahwa kepatuhan syariah industri umrah harus terwujud pada kualitas pelayanan aktual dan bukan hanya pada struktur akad di atas dokumen.

Ketiga adalah pertanggungjawaban terhadap ketidaksesuaian layanan. Karakter perjalanan internasional memungkinkan terjadinya perubahan maskapai, jadwal, hotel, transportasi, maupun komponen pelayanan lainnya. Akan tetapi, karakter dinamis tersebut tidak dapat digunakan untuk memberikan kewenangan tanpa batas kepada PPIU dalam melakukan perubahan sepihak. Dalam konstruksi IMFD, perubahan penyedia jasa dapat dibenarkan sepanjang manfaat pengganti masih memenuhi karakteristik yang berada dalam *dzimmah*. Dengan kata lain, parameter yang lebih relevan bukan semata-mata identitas hotel atau maskapai, tetapi kesepadanan manfaat (*equivalence of benefit*) antara layanan yang dijanjikan dan layanan yang akhirnya diterima.

Persoalan perubahan layanan ini juga terlihat dalam penelitian Maisura dan Achyar (2024) mengenai sistem *rescheduling* pada perjalanan umrah. Keberadaan *rescheduling* memperlihatkan bahwa pelaksanaan jasa umrah memiliki risiko operasional yang dapat mengubah waktu maupun bentuk pelayanan yang sebelumnya direncanakan. Dari perspektif IMFD, kondisi semacam ini mengharuskan adanya klausul yang menjelaskan kapan perubahan dapat dilakukan, siapa yang menanggung akibatnya, dan bagaimana hak jemaah dipenuhi jika perubahan tersebut menurunkan nilai manfaat yang diperjanjikan.

Perubahan regulasi 2025 bahkan melahirkan bentuk penyelenggaraan yang semakin beragam, termasuk perkembangan umrah mandiri. Hayani, Helfi, dan Ismail (2026), dalam kajian mengenai perlindungan jemaah umrah mandiri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025, menemukan masih terdapat celah perlindungan, antara lain pada verifikasi penyedia layanan, standar manasik, mekanisme pengaduan dan *remedy*, mitigasi risiko, serta perlindungan finansial dan asuransi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa liberalisasi atau fleksibilitas model pelayanan tidak boleh mengurangi kepastian mengenai pihak yang memikul kewajiban terhadap jemaah.

Perubahan tersebut juga mulai terlihat pada tingkat operasional perusahaan perjalanan. Penelitian Naufal dan Rozaq (2026) mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada biro perjalanan umrah di Semarang menemukan bahwa penyelenggara merespons regulasi baru secara adaptif karena aturan mengenai umrah mandiri sekaligus melahirkan tantangan kompetitif bagi model bisnis perjalanan konvensional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan hukum tidak hanya berpengaruh terhadap aspek administratif PPIU, tetapi juga mengubah konfigurasi hubungan antara jemaah, biro perjalanan, dan penyedia jasa.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa kesesuaian IMFD dalam penyelenggaraan perjalanan umrah kontemporer harus diukur melalui sekurang-kurangnya tiga lapisan kepatuhan. Pertama, *contractual sharia compliance*, yaitu terpenuhinya ketentuan mengenai para pihak, kejelasan manfaat (*maushuf*), ujrah, waktu pelaksanaan, serta keterikatan kewajiban dalam *dzimmah*. Kedua, *operational sharia compliance*, yaitu kesesuaian antara pelayanan aktual dengan karakteristik manfaat yang diperjanjikan, termasuk ketika terjadi substitusi hotel, maskapai, transportasi, maupun layanan lainnya. Ketiga, *regulatory-financial compliance*, yaitu kepatuhan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

terhadap ketentuan mengenai pengelolaan dana, Rekening Penampungan, standar pelayanan, perlindungan jemaah, pelaporan, dan kewajiban regulatif PPIU.

Konstruksi tiga lapisan tersebut sekaligus mengembangkan penelitian Almurni, Mukhlas, dan Hakim (2024) yang sebelumnya telah menawarkan standar layanan, pembayaran, uang muka, dan jaminan dalam pelaksanaan IMFD. Jika penelitian tersebut terutama menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar standar implementasi, penelitian ini memperluas kerangka tersebut dengan memasukkan perubahan hukum pasca-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 serta perkembangan penelitian mengenai perlindungan jemaah dan tata kelola umrah.

Dengan demikian, perkembangan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari formal sharia compliance menuju substantive sharia compliance. Penggunaan nomenklatur IMFD dalam kontrak tidak secara otomatis menjadikan sebuah paket perjalanan umrah sesuai syariah. Kepatuhan substantif baru tercapai ketika spesifikasi manfaat dapat diverifikasi, ujrah dan mekanisme pembayarannya jelas, dana jemaah dikelola sesuai ketentuan, kewajiban berada secara nyata dalam *dzimmah* PPIU, perubahan layanan memiliki parameter kesepadanan, serta tersedia mekanisme *remedy* apabila layanan aktual tidak sesuai dengan manfaat yang diperjanjikan. Atas dasar tersebut, diperlukan instrumen yang dapat menerjemahkan ketentuan normatif tersebut ke dalam parameter yang lebih operasional. Penelitian ini selanjutnya mengonstruksi IMFD Sharia Compliance Matrix for Umrah Services sebagai instrumen analitis untuk menilai setiap komponen layanan paket umrah.

IMFD Sharia Compliance Matrix for Umrah Services

Berdasarkan integrasi antara prinsip fiqh *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD), Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025, serta temuan penelitian mutakhir mengenai penyelenggaraan perjalanan umrah, penelitian ini menawarkan IMFD Sharia Compliance Matrix for Umrah Services sebagai instrumen konseptual untuk mengukur kepatuhan syariah paket perjalanan umrah. Matriks ini dikonstruksi karena kepatuhan terhadap IMFD tidak cukup ditentukan berdasarkan pencantuman akad secara formal, tetapi perlu diuji terhadap karakteristik manfaat yang dijanjikan, mekanisme pembayaran, kemampuan penyedia dalam menyerahkan manfaat, tata kelola dana, serta mekanisme penyelesaian apabila layanan yang diterima berbeda dengan spesifikasi kontraktual.

Kebutuhan terhadap parameter tersebut sejalan dengan penelitian Almurni, Mukhlas, dan Hakim (2024) yang menemukan bahwa implementasi IMFD pada perjalanan umrah memerlukan standar yang mencakup ketentuan pelayanan, pembayaran, uang muka, dan jaminan. Penelitian tersebut berangkat dari adanya kesenjangan antara layanan yang diharapkan jemaah dengan pelayanan yang secara aktual diberikan oleh biro perjalanan. Dengan demikian, persoalan implementasi IMFD tidak berhenti pada legitimasi akad, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kontrak menghasilkan standar pelayanan yang dapat diuji pemenuhannya.

Argumentasi tersebut memperoleh relevansi yang semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi terbaru mengatur pelayanan PPIU berdasarkan perjanjian tertulis dan standar layanan. Selain itu, PPIU diwajibkan membuka Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening operasional, sedangkan BPIU jemaah disetorkan ke rekening tersebut dan dapat dibayar secara penuh maupun bertahap. PPIU juga diwajibkan melaporkan antara lain setoran BPIU, kepesertaan asuransi, tiket pesawat pulang-pergi, dan nomor visa sebelum keberangkatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan penyelenggaraan umrah kontemporer menyatukan dimensi kontraktual, operasional, dan tata kelola keuangan. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengembangkan parameter kepatuhan IMFD sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Matriks tersebut menegaskan bahwa kepatuhan IMFD tidak ditentukan oleh identitas penyedia layanan, tetapi oleh kesesuaian manfaat aktual dengan spesifikasi (*maushuf*) yang diperjanjikan. Karena itu, perubahan hotel, maskapai, transportasi, atau komponen layanan lain tidak otomatis

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

membatalkan akad selama manfaat pengganti tetap ekuivalen secara material. Sebaliknya, perubahan sepihak yang menurunkan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, atau nilai manfaat dapat dikualifikasikan sebagai ketidaksesuaian terhadap kewajiban dalam *dzimmah*. Dalam konteks ini, kesepadanan manfaat (*equivalence of benefit*) digunakan sebagai parameter analitis untuk menilai substitusi layanan. Penggantian hotel dengan klasifikasi yang sama, misalnya, belum tentu memenuhi *maushuf* apabila lokasi, tipe kamar, atau fasilitasnya lebih rendah. Prinsip yang sama berlaku pada penerbangan: perubahan maskapai tidak selalu merupakan wanprestasi selama kelas, rute, waktu, bagasi, dan unsur material lainnya tetap sesuai dengan kesepakatan.

Batas antara fleksibilitas operasional dan *gharar* terletak pada dua hal: kejelasan spesifikasi sejak akad dan kesesuaian layanan aktual dengan spesifikasi tersebut. Semakin kabur parameter awal, semakin besar ruang *jahalah* dan potensi sengketa. Sebaliknya, spesifikasi yang terukur memungkinkan perubahan operasional dinilai secara objektif tanpa menghilangkan fleksibilitas yang diperlukan dalam industri perjalanan.

Atas dasar itu, kepatuhan IMFD dapat dibaca dalam tiga lapisan. Pertama, contractual compliance, yaitu kejelasan pihak, manfaat, ujrah, waktu, substitusi, *force majeure*, dan mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian. Kedua, operational compliance, yaitu kesesuaian layanan aktual dengan *maushuf*. Ketiga, regulatory-financial compliance, yaitu kepatuhan terhadap tata kelola BPIU, Rekening Penampungan, standar layanan, pelaporan, dan perlindungan jemaah.

Konstruksi tiga lapisan tersebut merupakan sintesis penelitian ini. Dengan demikian, pencantuman akad IMFD secara formal belum cukup untuk membuktikan kepatuhan syariah. Kepatuhan substantif baru tercapai apabila manfaat terukur, kewajiban PPIU jelas dalam *dzimmah*, dana dikelola sesuai regulasi, substitusi memiliki parameter kesepadanan, dan tersedia *remedy* ketika layanan tidak sesuai.

Karena itu, IMFD Sharia Compliance Matrix for Umrah Services dapat diposisikan sebagai instrumen analitis untuk menghubungkan konsep *maushuf*, *dzimmah*, ujrah, dan *dhaman* dengan kualitas layanan, tata kelola dana, serta perlindungan jemaah. Matriks ini menggeser fokus dari sekadar formal-contractual compliance menuju substantive sharia compliance. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pemodelan IMFD *Sharia Compliance Matrix for Umrah Services* sebagai instrumen evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi normatif-fikih, regulasi positif mutakhir, dan tata kelola operasional finansial secara simultan. Kajian terdahulu, seperti riset Almurni, Mukhlas, dan Hakim (2024), umumnya berfokus pada tataran teknis kesenjangan layanan (*service gap*) serta legitimasi akad IMFD pada syarat umum pemesanan (*indent*). Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mentransformasikan asas-asas fikih muamalah klasik ke dalam parameter kepatuhan terukur (*measurable compliance parameters*).

Tabel 1. IMFD Sharia Compliance Matrix for Umrah Services

Komponen	Parameter Maushuf yang Harus Jelas	Risiko Ketidaksesuaian	Parameter Kepatuhan IMFD	Konsekuensi/Remedy
Penerbangan	Rute, kelas penerbangan, periode/jadwal, titik keberangkatan dan kepulangan, bagasi serta standar layanan yang relevan.	Perubahan jadwal, perubahan maskapai, downgrade kelas, rute/transit berbeda secara material.	Perubahan tetap harus menghasilkan manfaat yang ekuivalen dengan spesifikasi yang diperjanjikan dan tidak menurunkan hak jemaah.	Penggantian layanan setara, penyesuaian hak, kompensasi, atau penyelesaian sesuai akad.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Akomodasi	Kelas/kategori hotel, lokasi atau jarak terukur dari tempat ibadah, tipe kamar, jumlah penghuni, lama menginap dan fasilitas material.	Penggantian hotel sepihak, jarak lebih jauh, penurunan kelas, kapasitas kamar berubah.	Hotel pengganti harus memenuhi parameter kesepadanan yang disepakati; istilah umum tanpa indikator terukur berpotensi menimbulkan gharar.	Substitusi setara, kompensasi atas pengurangan kualitas, atau pemenuhan hak sesuai akad.
Transportasi	Jenis kendaraan, kapasitas, rute, periode penggunaan, fasilitas pokok dan keamanan.	Kendaraan tidak sesuai kapasitas/kualitas, keterlambatan atau layanan tidak tersedia.	Transportasi harus dapat diserahkan serta memenuhi standar yang menjadi bagian dari maushuf.	Penggantian kendaraan/layanan atau kompensasi apabila terjadi pengurangan manfaat.
Konsumsi	Frekuensi makan, periode pelayanan, standar/kategori menu dan kebutuhan khusus yang diperjanjikan.	Jumlah tidak sesuai, kualitas di bawah spesifikasi, keterlambatan layanan.	Kuantitas dan kualitas minimum harus diketahui dan dapat diverifikasi.	Penggantian, pemenuhan kekurangan atau kompensasi secara proporsional.
Bimbingan Ibadah	Bentuk bimbingan, waktu, kompetensi pembimbing, dan ketersediaan pendamping sebagaimana diperjanjikan.	Bimbingan tidak diberikan atau kualitasnya tidak sesuai.	Jasa bimbingan harus menjadi kewajiban yang jelas dalam dzimmah PPIU.	Pemenuhan jasa pengganti atau bentuk pertanggungjawaban sesuai akad.
Waktu Keberangkatan	Tanggal/periode keberangkatan dan kepulangan serta kondisi perubahan yang dibolehkan.	Penundaan tanpa kepastian, rescheduling sepihak atau gagal berangkat.	Waktu penyerahan manfaat harus jelas dan perubahan material harus memiliki dasar kontraktual.	Rescheduling berdasarkan mekanisme yang disepakati, pengembalian hak atau kompensasi.
BPIU/Ujrah	Harga paket, jumlah,	Penambahan harga sepihak,	Besaran dan mekanisme	Koreksi tagihan, pengembalian

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

	tahapan pembayaran, waktu pembayaran, dan komponen yang termasuk/tidak termasuk harga.	biaya tersembunyi, ketidakjelasan status pembayaran.	pembayaran harus jelas sejak akad serta dikelola melalui mekanisme sesuai regulasi.	pembayaran yang tidak semestinya atau penyelesaian menurut perjanjian.
Dana Jemaah	Rekening tujuan, status setoran dan pemisahan dana dari rekening operasional.	Dana digunakan di luar peruntukan sehingga mengganggu kemampuan memenuhi layanan.	PPIU ditempatkan pada Rekening Penampungan sesuai ketentuan regulasi.	Pertanggungjawaban PPIU dan penyelesaian menurut ketentuan hukum.
Substitusi Layanan	Situasi yang membolehkan hotel, maskapai atau jasa lainnya diganti serta ukuran layanan setara.	Klausul sepihak memberikan keleluasaan tanpa batas kepada PPIU.	Substitusi dapat diterima apabila manfaat pengganti sekurang-kurangnya ekuivalen dengan parameter yang diperjanjikan.	Hak atas layanan pengganti, kompensasi, atau mekanisme lain yang telah disepakati.
Force Majeure	Jenis keadaan, prosedur pemberitahuan, alokasi risiko dan konsekuensi terhadap pembayaran.	Seluruh risiko dibebankan kepada jemaah meskipun terdapat aspek yang masih dapat dimitigasi.	Harus dibedakan antara ketidakmampuan akibat keadaan di luar kontrol dan kelalaian PPIU.	Rescheduling, refund, substitusi atau penyelesaian proporsional sesuai keadaan.
Wanprestasi/Non-Conformity	Standar ketidaksesuaian, prosedur pengaduan dan penyelesaian hak jemaah.	Kewajiban dianggap selesai hanya karena suatu layanan secara formal telah diberikan.	Manfaat aktual harus sesuai dengan karakteristik maushuf, bukan sekadar tersedia.	Pemenuhan kembali, substitusi, kompensasi/ganti rugi atau penyelesaian sengketa.

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025; Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025; Almurni, Mukhlas, dan Hakim (2024); Lahuri et al. (2024); Maisura dan Achyar (2024); Prameswari, Elwardah, dan Polindi (2025); serta Wiranitiana, Awaluddin, dan Sapa (2025).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD) pada layanan umrah memiliki dasar yang kuat dalam fiqh muamalah kontemporer dan Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016. Namun, kepatuhan syariah tidak cukup ditentukan oleh penggunaan nomenklatur akad secara formal. Keabsahan dan kualitas implementasinya bergantung pada kejelasan spesifikasi manfaat, keterikatan kewajiban dalam *dzimmah* penyelenggara, kejelasan ujrah, kemampuan menyerahkan layanan sesuai waktu yang diperjanjikan, serta adanya mekanisme penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian.

Integrasi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 memperlihatkan bahwa kepatuhan IMFD dalam penyelenggaraan umrah kontemporer juga mencakup tata kelola BPIU, Rekening Penampungan, standar layanan, pelaporan, perlindungan jemaah, serta akuntabilitas PPIU. Dengan demikian, konsep *maushuf*, dzimmah, ujrah, dan dhaman memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban kontraktual dan regulatif penyelenggara umrah.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menawarkan IMFD *Sharia Compliance Matrix for Umrah Services* yang memetakan kepatuhan pada komponen penerbangan, akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, waktu keberangkatan, BPIU/ujrah, dana jemaah, substitusi layanan, force majeure, dan wanprestasi. Dari matriks tersebut, kepatuhan IMFD dikonstruksi dalam tiga lapisan, yaitu *contractual compliance, operational compliance, dan regulatory-financial compliance.* Konstruksi ini menegaskan perlunya pergeseran dari *formal-contractual compliance* menuju *substantive sharia compliance*.

Oleh karena itu, IMFD pada layanan umrah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen fiqh untuk membolehkan transaksi manfaat yang akan diterima di masa mendatang, tetapi juga sebagai kerangka untuk menjamin kepastian layanan, perlindungan jemaah, tata kelola dana, dan pertanggungjawaban penyelenggara. Penelitian selanjutnya perlu menguji matriks kepatuhan tersebut secara empiris pada PPIU untuk menilai kesesuaian antara konstruksi akad, dokumen perjanjian, dan pelaksanaan layanan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, *Shari'ah Standards No. 9: Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek* (Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015), 245

Abdul Ghofur, Anshori, (2018). *Fikih Muamalah Kontemporer: Konsep, Asas, dan Implementasinya dalam Transaksi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdillah, A., Ahmad, A., Jannah, R., & Anugra, N. (2026). "Safeguarding Pilgrims from Fraud and Organizer Failures: An Islamic Law Analysis of Consumer Protection in Indonesia's Hajj and Umrah Industry." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 7(1). Jurnal UINSU

Almurni, M. F., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2024). "The Implementation of al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah in Umrah Travel." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 191–204. DOI: 10.24235/jm.v9i2.17534. Kampung Jurnal

Anshori, Abdul Ghofur, (2018). *Fikih Muamalah Kontemporer: Konsep, Asas, dan Implementasinya dalam Transaksi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asari, Aang, (2018). "Fatwa Dsn-Mui No: 101/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Akad Al-Ijā Rah Al-MauṣūFah Fī Al-Ż Immah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga.

Dewan Syariah Nasional-MUI, (2016). "Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah." Jakarta: DSN-MUI. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/.

———(2012). "Fatwa DSN-MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah." Jakarta: DSN-MUI. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, (2019). "Implementasi Akad Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 2: 211–230.

Hayani, H., Helfi, & Ismail. (2026). "Reconstructing Independent Umrah Pilgrim Protection Post-Law 14/2025: Systemic Maqasid Analysis." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 7(2). Jurnal UINSU

Ismail, Pane, et al, (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Mestika Zed, (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lahuri, S., Jamal, M., Zahro', K., & Nugraheni, N. A. (2024). "Multi-Service Ijarah Contract for Umrah Financing: Analysis of Its Compliance with DSN-MUI Fatwa." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1). DOI: 10.15408/aiq.v16i1.35424. Jurnal UIN Jakarta

Maisura, F., & Achyar, G. (2024). "Rescheduling System in Umrah Travel According to Sharia Economic Law." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 40–60. DOI: 10.22373/jurista.v8i1.104. Jurista

Mauludiyah, S., & Nurjaman, M. I. (2024). "Menelisik Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada Produk Perjalanan Umrah." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(1), 1–15. Jurnal Al-Badar

Moh. Syaichoni (2020). "Penerapan Akad Ijarah al-Maushufah fi adz-Dzimmah pada Produk Pembiayaan Paket Umrah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi* 6, no. 1: 48.

Nasrul, Fahmi Zaki Fuad, (2019). "Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah sebagai alternatif pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 2: 211–32. https://doi.org/10.22515/islimus.v4i2.1750.

Rosmiati, & Hasan, N. F. (2024). "Implementasi Islamic Service Quality dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif: Studi Kasus Pelaku Usaha Biro Perjalanan Umroh di Surabaya." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 195–222. DOI: 10.56997/investama.v10i2.1788. E-Journal IAI Ngawi

Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 3841

Wahyudin, Adrian, (2025). "Kedudukan Umrah Dalam Hukum Islam: Kajian Tematik Terhadap Dalil Al-Qur'an Dan Hadis." *EL MAQASHID: Jurnal Syariah dan Studi Islam* 1, no. 2: 157–65.

Widjanarko, Irsyad Kurniawan, et al, (2025). "Implementasi Transaksi Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1: 68–76.

Wulandari, Azizi, et al, (2023). "Paradigma ibadah haji dan umroh ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2: 171–88.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Peraturan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Regulasi ini ditetapkan pada 20 November 2025 dan berstatus berlaku.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051